

## BAB IV

### PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Paparan Data

Paparan data merupakan suatu uraian yang memuat tentang data yang diperoleh di lapangan, uraian tersebut disesuaikan dengan fokus penelitian. Paparan data tersebut diperoleh melalui observasi dan atau hasil wawancara serta informasi lainnya seperti, dokumen, foto dan hasil pengukuran.<sup>1</sup>

Sebelumnya peneliti akan menjelaskan secara singkat tentang profil JASKU jasa kurir Pamekasan yang merupakan lokasi penelitian.

##### 1. Profil Jasku

###### a. Pengertian Jasku

Jasku adalah singkatan dari jasa kurir, Jasku didirikan oleh Jaka Kun Daly pada 9 Agustus 2020. Jasku merupakan suatu usaha bisnis yang bergerak dibidang jasa, layanan dan transportasi. Jasku sendiri merupakan bisnis yang berada dimadura dan berpusat dikota pamekasan.<sup>2</sup>

Jasku memiliki beberapa layanan yang ditawarkan untuk melayani masyarakat diantaranya adalah *Jasride* (jasa antar jemput orang), *Jassend* (jasa antar jemput barang), *Jasfood* (jasa pesan antar makanan dan

---

<sup>1</sup>Tim Penyusun, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah* (Pamekasan : Fakultas Syariah IAIN MADURA 2020), 27.

<sup>2</sup>Jaka Kun Daly, *Owner Jasku*, Wawancara Langsung, (Sersan Mesrul, 17 November 2023).

minuman), *Jasshop* (jasa belanja kebutuhan sehari-hari), serta terbaru adalah jasa layanan *travel* dan ekspedisi yang dimana menawarkan layanan jasa antar jemput orang atau pengiriman barang keluar wilayah Madura (Jawa) dengan penawaran harga yang pas untuk masyarakat khususnya masyarakat di Madura.

Untuk saat ini memiliki beberapa rekanan *patner* bisnis yang disebut mitra pedagang dan mitra kurir. Mitra pedagang adalah *outlet-outlet* atau pelaku usaha umkm yang dimana menjalin kerjasama dalam hal pengantaran pesanan dan promosi. Mitra kurir merupakan *patner* kerja yang dimana bertugas untuk melayani dan mengantarkan orderan konsumen dan masyarakat sesuai dengan ketentuan dan SOP yang berlaku di Jasku.

b. Visi, Misi dan Jargon

a) Visi

Membantu dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti mengantarkan konsumen ke tempat yang ingin dituju, membeli makanan dan minuman sesuai keinginan konsumen, mengirimkan barang konsumen ke tempat tujuan, serta belanja kebutuhan sehari-hari sesuai pesanan konsumen.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Jaka Kun Daly, *Owner Jasku*, Wawancara Langsung, (Sersan Mesrul, 17 November 2023).

## b) Misi

- 1) Menjadikan Jasku sebagai jasa kurir dan transportasi *online* nomor satu di Madura.
- 2) Meningkatkan rasa kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial disekitar.
- 3) Memberikan pelayanan yang maksimal dan solutif yang bernilai di ruang lingkup daerah sekitar.<sup>4</sup>

## c) Jargon

Budayakan mager biar Jasku yang anter.

## c. Layanan Jasku

No.	Layanan Jasa	Keterangan
1.	Jasride	Antar/Jemput Orang
2.	Jassend	Antar/Jemput Barang
3.	Jasfood	Pesan/Antar makanan atau minuman
4.	Jasshop	Belanja Kebutuhan
5.	Jasa Layanan Travel	Antar/jemput barang atau orang ke luar wilayah

---

<sup>4</sup>Jaka Kun Daly, Owner JASKU, Wawancara Langsung, (Sersan Mesrul, 17 November 2023).

d. Team Struktur<sup>5</sup>

No.	Nama	Jabatan
1.	Jaka Kun Daly	<i>Owner/pemilik jasa</i>
2.	Qoariatis Sholehah	Admin orderan
3.	Faizatul Mukarromah	Admin keuangan
4.	Revian Rengga	Admin <i>sponsorship</i>

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti selama melakukan penelitian di lapangan melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi, maka peneliti akan menguraikan hasil penelitian sebagaimana berikut dengan sub pembahasan agar mudah di pahami.

## 2. Problematika Akad Kemitraan Antara Driver Ojek *Online* dengan Jasku Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Pamekasan

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dimana peneliti dalam penelitian ini mengambil beberapa subjek salah satunya yaitu *owner* Jasku. Sumber untuk dijadikan informan dalam penelitian menggunakan metode wawancara yang mendalam kepada informan untuk mengetahui dan mendapatkan informasi peneliti secara langsung mendatangi kantor Jasku.

Berdasarkan apa yang peneliti temukan di kantor Jasku yang beralamatkan di Sersan Mesrul No.21 terhadap problematika akad antara

---

<sup>5</sup>Jaka Kun Daly, *Owner* Jasku, Wawancara Langsung, (Sersan Mesrul, 17 November 2023).

*driver* ojek *online* dengan Jasku perspektif hukum ekonomi syariah. Hal ini berdasarkan dengan pernyataan Jaka Kun Daly selaku *owner* sebagai narasumber ialah :

“Mekanisme pendaftaran kurir itu dimulai ketika ada perekrutan calon mitra kurir, dengan mengumpulkan CV, surat lamaran dan deposit sebesar Rp. 500,000. Deposit tersebut akan menjadi jaminan untuk kurir sebagai langkah awal masuk dikita (Jasku) karena itu untuk jaminan jika ada kurir yang tidak cocok dengan pekerjaan kita (Jasku) itu nantinya deposit tersebut dengan surat lamarannya dikembalikan. Berkaca pada pengalaman sebelumnya setelah perekrutan dapat 3 hari/ 1 minggu dia merasa tidak cocok lalu menghilang, dan kita (Jasku) tidak mau hal itu terjadi kembali. Namun ketika calon mitra cocok maka kita (Jasku) akan memberikan atribut berupa helm dan jaket. Alasan mengapa seperti itu, juga untuk meminimalisir kurir yang ingin berdiri sendiri, mengaca pada sebelumnya sudah tiga bulan dan enam bulan jalan dikita (Jasku) tiba-tiba menghilang tidak *standby*, tidak mengambil orderan dan tiba-tiba mengambil orderan sendiri istilahnya buka layanan sendiri. Maka dari itu kami mewajibkan deposit.”<sup>6</sup>

Dari penuturan narasumber diatas dapat diketahui bahwa ketika ada perekrutan calon mitra *driver* ojek *online*, itu harus menyetorkan CV beserta surat lamaran dan uang sejumlah Rp. 500,000. Deposit tersebut sebagai jaminan jika terjadi ketidak cocokan kerja calon mitra *driver* ojek *online* maka uang sebesar Rp. 500,000 akan dikembalikan beserta surat lamaran yang sudah disetorkan. Dilakukan demikian untuk mengurangi resiko karena mengaca pada kejadian sebelumnya dimana mitra yang sudah direkrut selama tiga hari menghilang karena ketidak cocokan kerja. Juga mengaca pada mitra yang sudah bergabung di Jasku selama tiga bulan bahkan sampai enam bulan

---

<sup>6</sup>Jaka Kun Daly, *Owner* Jasku, Wawancara Langsung, (Sersan Mesrul, 17 November 2023).

menghilang tanpa memberi informasi, tidak mengambil orderan bahkan mitra *driver* tersebut menerima layanan diluar pihak Jasku, maka dari itu Jasku mewajibkan calon mitra untuk membayar deposit terlebih dahulu sebagai syarat awal untuk meminimalisir resiko yang terjadi pada sebelumnya.

Dengan hal ini *owner* Jasku juga menjelaskan tentang deposit awal ketika *driver* sudah diterima di Jasku sebagaimana dalam kutipan wawancara dibawah ini:

“Mengenai atribut itu saya ambil dari deposit awal, jadi ketika kurir itu sudah melewati masa *training* sebagai salah satu syarat bekerja di kita dan mitra *driver* dirasa sudah cocok juga maka nanti deposit yang sebesar Rp. 500,000 kita tukarkan dengan atribut berupa helm dan jaket juga nanti mitra *driver* tersebut mendapatkan *Id Card* sebagai tanda pengenal nantinya untuk konsumen.”<sup>7</sup>

Selaras dengan penuturan dari salah satu *driver* Jasku sebagaimana dalam kutipan wawancara dibawah ini:

“Diawal pendaftaran saya waktu itu diharuskan membayar uang sejumlah Rp. 500,000 sebagai salah satu syarat pendaftaran bergabung di Jasku sebagai mitra *driver*, juga setelah saya menandatangani formulir yang berisi kesepakatan kerja antara saya dengan Jasku yang diberikan oleh *owner* itu bertanda saya setuju, saya mendapatkan atribut seperti helm dan jaket untuk dipakai ketika mengantarkan konsumen yang di dapat dari uang Rp. 500,000 diawal”<sup>8</sup>

Dari penuturan dua narasumber tersebut diketahui bahwa jika ada kecocokan kerja antara pihak mitra dengan Jasku setelah masa *training*, maka akan diberikan atribut yang diperoleh dari uang deposit awal. Jadi uang yang

---

<sup>7</sup>Jaka Kun Daly, *Owner* Jasku, Wawancara Langsung, (Sersan Mesrul, 17 November 2023).

<sup>8</sup>Ferdy, *Driver* Jasku, Wawancara Langsung, (Tlanakan Indah, 28 Maret 2024)

dijadikan deposit di awal *training* bukan di ambil oleh Jasku melainkan untuk uang jaminan sementara sewaktu *training*, jika *driver* tidak mampu dan tidak ingin melanjutkan sebelum masa *training* selesai maka deposit di awal di kembalikan sebaliknya jika *driver* sudah melewati masa *training* dan ingin melanjutkan maka deposit awal akan di tukarkan dengan atribut Jasku seperti helm dan jaket.

Setelah sudah melewati masa *training* dan ingin bergabung di Jasku mereka juga harus melakukan tanda tangan mengenai kesepakatan kerja bersama sebagaimana yang di jelaskan dalam wawancara di bawah ini oleh narasumber:

“Kita ada yang namanya masa *training* maksimal satu bulan. Setelah satu bulan itu dirasa kita cocok kita kasih formulir untuk tanda tangan kontrak beserta kita sebut dengan kesepakatan kerja bersama (KKB) nanti itu diisi oleh mitra kurir. Kesepakatan kerja bersama itu merupakan perjanjian kontrak yang kami sediakan akan tetapi dalam pembuatannya tidak melibatkan *driver* atau meminta persetujuan *driver*, *driver* hanya menandatangani apabila isi dari KKB tersebut bisa diterima atau disetujui oleh *driver*”<sup>9</sup>

Dari penuturan narasumber tersebut dapat diketahui bahwa ketika mitra *driver* sudah melakukan masa *training* sebagai syarat pendaftaran maka keduanya melakukan perjanjian secara tertulis dimana pihak mitra *driver* ojek *online* menandatangani surat kesepakatan kerja bersama (KKB) yang disediakan oleh pihak Jasku. Tidak hanya itu dalam kesepakatan kerja bersama (KKB) tertuang beberapa peraturan-peraturan atau SOP-SOP terkait pelayanan-

---

<sup>9</sup>Jaka Kun Daly, *Owner Jasku*, Wawancara Langsung, (Sersan Mesrul, 17 November 2023).

pelayanan yang disediakan oleh Jasku kepada konsumen yang tidak boleh mitra *driver* ojek *online* lakukan.

Lebih lanjut *owner* Jasku menjelaskan tentang kesepakatan kerja bersama dan memberikan contoh tentang sanksi terhadap mitranya sebagaimana dalam kutipan wawancara di bawah ini:

“Ada, istilah di kita sebut kesepakatan kerja bersama (KKB). Dimana disitu tertuang aturan-aturan mengenai pelayanan seperti apa, juga mengenai orderan *offline* (tanpa sepengetahuan Jasku) itu nanti diatur. Jika itu melanggar akan dikenakan surat peringatan satu atau surat peringatan dua (SP), jika pelanggaran yang dilakukan itu terasa berat kita keluarkan surat pemecatan karyawan (SPK)”<sup>10</sup>

Dari penjelasan narasumber diatas dapat diketahui bahwa Jasku menyediakan kesepakatan kerja bersama (KKB). Kesepakatan kerja bersama tersebut tertuang beberapa aturan termasuk dengan orderan *offline* atau mengambil orderan tanpa sepengetahuan pihak Jasku, bilamana pihak mitra *driver* melanggar maka diberikan surat peringatan atau SP dan jika berat bisa diberikan SPK atau surat pemecatan karyawan, dikarenakan pihak Jasku belum mempunyai fasilitas orderan yang memadai seperti aplikasi khusus untuk pemesanan saat ini dan hanya melakukan orderan via WhatsApp melalui admin, jadi banyak kemungkinan *driver* mengambil orderan *offline* kepada pelanggan tetap tanpa melalui admin dan sulit untuk pihak Jasku mengetahui hal tersebut.

---

<sup>10</sup>Jaka Kun Daly, *Owner* Jasku, Wawancara Langsung, (Sersan Mesrul, 17 November 2023).

Namun berbeda terkait penuturan Bapak Andi selaku salah satu *driver* terkait penerimaan orderan *offline* sebagaimana kutipan wawancara dibawah ini:

“Terkadang saya dan *driver* lainnya itu sering menerima orderan *offline* dari konsumen langganan karena mereka itu menganggap bahwa akan lebih mudah tanpa ke Jasku terlebih dahulu ketika mereka buru-buru untuk membelikan kebutuhan mereka, setelah saya menerima orderan dari konsumen barulah saya konfirmasi kepada admin bahwa telah melakukan orderan *offline* dan memberinya komisi sesuai kesepakatan diawal”<sup>11</sup>

Selaras dengan itu Ibu Rabiya selaku konsumen langganan Jasku juga menjelaskan sebagaimana kutipan wawancara dibawah ini:

“Karena saya bisa dibilang langganan di Jasku, saya itu ketika melakukan orderan langsung ke *driver* langganan karena selain lebih mudah *driver* langganan sudah tau apa saja yang saya butuhkan karena saya kebetulan penjual nasi di dekat PT. Niaga Jaya Utama, jadi ketika ada barang jualan habis atau bahan-bahan dapur lainnya saya langsung menghubungi Jasku (*driver*) langganan saya, juga saya tidak harus menjelaskan ulang”<sup>12</sup>

Dari penjelasan konsumen diatas dapat diketahui bahwa konsumen lebih memilih menggunakan *driver* langganan dari pada harus melalui admin terlebih dahulu selain lebih mudah konsumen tersebut beranggapan bahwa *driver* langganannya sudah tau apa yang dibutuhkan tanpa harus menjelaskan kembali, tidak bisa dipungkiri mestinya konsumen lain juga berpendapat serta melakukan hal yang sama seperti apa yang sudah dituturkan oleh Ibu Rabiya selaku konsumen langganan Jasku.

---

<sup>11</sup>Andi, *Driver* Jasku, Wawancara Langsung, (Tlanakan Indah, 03 Mei 2024)

<sup>12</sup>Rabiya, Konsumen Jasku, Wawancara Langsung, (Tlanakan Indah, 05 Mei 2024)

Terkait dengan hal itu Ibu Lia selaku konsumen langganan Jasku juga menjelaskan, sebagaimana kutipan wawancara dibawah ini:

“Karena saya itu bisa dibilang setiap hari memiliki aktivitas diluar dan suami itu juga sama-sama bekerja diluar, jadi saya itu setiap berangkat kerja sering menggunakan jasa Jasku ke tempat kerja. Selain mengantarkan saya bekerja, ketika jam istirahat kantor saya menyuruh Jasku untuk membelikan makanan atau minuman. Nah, karena sering melakukan orderan saya memiliki satu *driver* langganan dan enak nya memiliki *driver* langganan selain gampang ketika ingin menghubungi gampang nya lagi ketika buru-buru berangkat kerja dari jam 06:00 itu bisa dihubungkan langsung. Kalau melewati admin kan harus menunggu jam 06:30 tapi ketika saya buru-buru enak ada *driver* langganan meskipun bukan jam operasional saya langsung menghubungi *driver*, dan enak nya lagi *driver* lebih mengutamakan konsumen langganan dari pada konsumen yang diberikan admin”<sup>13</sup>

Dari penjelasan konsumen diatas dapat dipahami bahwa konsumen lebih gampang menghubungi langsung *driver* dari pada ke admin terlebih dahulu, karena jam operasional Jasku jam 06:30 dan konsumen tersebut harus berangkat bekerja sebelum jam 06:30 sedangkan jam operasional belum dibuka maka konsumen akan menganggap lebih mudah menghubungi *driver* langsung, selain itu konsumen langganan merasa diutamakan dibandingkan konsumen yang diberikan oleh admin terhadap *driver* ketika melakukan orderan

Pihak Jasku juga telah menentukan beberapa sanksi kepada mitra *driver* yang melanggar perjanjian. Jasku menerangkan dalam kegiatan operasional setiap harinya para mitra *driver* tidak mungkin dipungkiri pasti

---

<sup>13</sup>Shofiana Aprilia, Konsumen Jasku, Wawancara Langsung, (Tlanakan Indah 13 Mei 2024)

akan ada yang melanggar perjanjian yang telah di sepakati. Selaras juga dengan hal ini *owner* Jasku juga menjelaskan tentang SOP mengenai ongkir sebagaimana di kutip dalam wawancara di bawah ini:

“Ketentuan ongkir sudah ditetapkan dalam Jasku, itu ada standarnya sendiri dan kita upayakan perhitungannya itu dilihat dari per kilometer atau jarak dan untuk semua layanan itu sama tergantung dari jarak, juga kita ada standar SOP nya sendiri untuk ongkir. Jadi, ketika ada kurir yang bermain ongkir disitu pasti kena sanksi yang sudah disediakan berupa teguran atau jika berat kita akan keluarkan surat pemecatan karyawan (SPK).”<sup>14</sup>

Dari penuturan narasumber diatas dapat diketahui bahwa ketentuan ongkir disetiap pelayanan tersebut dihitung dari per kilometer atau jarak yang ditempuh oleh *driver* dalam melayani konsumen, Jasku mempunyai standar operasional prosedur atau SOP tersendiri untuk menentukan ongkir. Tapi meskipun begitu terkadang ada kurir yang bermain ongkir dikarenakan pihak Jasku tidak bisa memantau secara jelas tentang *driver*. Admin hanya memberikan data pesanan konsumen ke *driver* tanpa menjelaskan berapa total ongkir ke konsumen, dari itu dikhawatirkan *driver* bermain ongkir jadi untuk meminimalisir terjadi seperti itu Jasku membuat kesepakatan kerja bersama atau KKB.

Selain menjelaskan tentang SOP atau standar operasional prosedur *owner* Jasku juga menjelaskan bagaimana sistem bagi hasil yang di terapkan sebagai mana dalam kutipan wawancara berikut ini:

---

<sup>14</sup>Jaka Kun Daly, *Owner JASKU*, Wawancara Langsung, (Sersan Mesrul, 17 November 2023).

“Pembagian hasil itu per orderan, kita hanya mengambil Rp. 1000 keuntungannya. Jadi misal ongkir untuk wilayah kota itu Rp.6000 maka, Rp. 5000 nya milik mitra kurir dan Rp. 1000 nya milik kita, ya meskipun onkirnya lumayan besar misal pengantran lumayan jauh terus ongkirnya Rp. 30,000 maka, Rp.29,000 nya tetap punya mitra kurir dan Rp. 1000 nya milik kita. jadi hitungannya tatap per orderan”<sup>15</sup>

Menurut penuturan narasumber dapat diketahui bahwa pembagian hasil antara mitra *driver* ojek *online* dengan Jasku dihitung dari setiap orderan, misalkan orderan yang di ambil *driver* jauh dengan nominal yang besar *driver* tetap hanya membayar senilai Rp.1000 yang akan disetor ke admin dan sisanya milik *driver* ojek *online*, bisa dikatakan *driver* membayar jasa terhadap Jasku karena telah mencarikan penumpang dengan cara *sponsorship* melalui media sosial untuk mendapatkan konsumen, jasa itulah yang diberikan kepada *driver*.

Disamping hal itu Jasku juga memikirkan tentang keselamatan kerja mitra *driver* ojek *online* yaitu memberikan akses kepada para mitra *drivernya* dengan cara Jasku bekerjasama dengan BPJS ketenagakerjaan sebagaimana yang di sampaikan *owner* Jasku dalam kutipan wawancara di bawah ini:

“Kesepakatan mengenai keselamatan *driver*, kemarin kita juga sudah menyodorkan atau sudah menjalin kerjasama dengan BPJS ketenagakerjaan, guna untuk mengcover temen-temen kurir mengenai resiko di jalan. Akan tetapi itu tidak ditanggung kita (Jasku) karena dari BPJS ketenagakerjaan itu secara mandiri, kalau untuk perusahaan besar mungkin ditanggung oleh perusahaannya dikarenakan ada sistem gaji. Berhubung kita (Jasku) berbeda dengan perusahaan yang menggunakan sistem gaji itu dikita BPJS

---

<sup>15</sup>Jaka Kun Daly, *Owner JASKU*, Wawancara Langsung, (Sersan Mesrul, 17 November 2023).

ketenagakerjaan mandiri, jadi perbulannya itu *driver* langsung membayar ke BPJS. Dari itu kita hanya menyodorkan tidak memaksakan, jika teman-teman kurir tidak mau ikut untuk BPJS ketenagakerjaan kita (Jasku) tidak memaksakan.<sup>16</sup>

Selaras dengan penuturan salah satu *driver* Jasku sebagaimana dalam kutipan wawancara dibawah ini:

“Dalam pekerjaan ini saya selaku *driver* menyadari tidak bisa dipungkiri apabila terjadi resiko kecelakaan dijalanan, karena dalam pekerjaan ini saya sebagai *driver* saya menyadari lebih banyak resikonya dibanding admin ataupun *owner* tetapi dalam pekerjaan ini ada BPJS Ketenagakerjaan yang sudah disediakan dalam perusahaan bagi semua *driver* yang berkenan.”<sup>17</sup>

Dari penuturan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa Jasku menjalin kerjasama dengan BPJS ketenagakerjaan untuk melindungi dari kecelakaan dan cedera para mitranya. Namun dalam hal tersebut Jasku hanya menawarkan BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri karena Jasku tidak bertanggung jawab penuh atas hal itu dikarenakan Jasku hanya memberikan jasa kepada *driver* dan tidak ada sistem gaji berbeda dengan perusahaan lain. Untuk meminimalisir terjadinya resiko kecelakaan kerja karena pekerjaannya yang berada di jalan raya yang tidak luput dari resiko kecelakaan, maka Jasku menawarkan hal tersebut karena pekerjaan sebagai *driver* terbilang sangat beresiko jika dilihat dari angka kecekaan di jalan. Maka dari itu pihak Jasku menawarkan BPJS Ketenagakerjaan mandiri kepada *driver*, namun pihak Jasku tidak memaksakan jika *driver* tidak mau.

---

<sup>16</sup>Jaka Kun Daly, *Owner JASKU*, Wawancara Langsung, (Sersan Mesrul, 17 November 2023).

<sup>17</sup>Ferdy, *Driver Jasku*, Wawancara Langsung, (Tlanakan Indah, 28 Maret 2024).

## B. Temuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari paparan data diatas dengan wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat dirumuskan beberapa temuan hasil penelitian yang terdiri dari sejumlah preposisi sebagai hasil kajian dari topik-topik penelitian ini maka peneliti dapat mengambil temuan penelitian sebagai berikut antara lain:<sup>18</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti selama di lapangan, ditemukan beberapa data yang akan dijelaskan dibawah ini:

1. Perjanjian yang digunakan antara Jasku dengan mitra *driver* ojek *online* menggunakan perjanjian tertulis yang disebut (KKB)
2. Kurangnya aplikasi yang memadai dari Jasku untuk memantau pelanggaran *driver* terhadap ongkir. .
3. Ongkir disetiap pelayanan jumlahnya sama, namun di ukur dari jarak tempuh (Km) *driver* terhadap konsumen.
4. Jasku hanya mengambil keuntungan sebesar Rp. 1000 per orderan.

## C. Pembahasan

Pembahasan merupakan gagasan-gagasan penelitian yang erat kaitannya antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi.

Pembahasan juga memuat penafsiran dan penjelasan mengenai temuan atau

---

<sup>18</sup>Tim Penyusun, “Pedoman Praktis Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah” (Pamekasan: Fakultas Syariah IAIN Madura, 2020) 27.

teori yang didapatkan di lapangan.<sup>19</sup> Dalam pembahasan ini peneliti akan mengkaji hasil penelitian yang telah dikumpulkan di lapangan untuk mengetahui problematikan akad kemitraan antara *driver* ojek *online* dengan Jasku di Jl. Sersan Mesrul No.21 Pamekasan, sebagaimana yang telah ditetapkan untuk menjadi fokus dalam penelitian dengan mengacu pada fokus penelitian.

### **1. Probelematika akad kemitraan antara *driver* ojek *online* Jasku dengan pemilik Jasku.**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang problematika akad kemitraan antara *driver* ojek *online* Jasku dengan pemilik Jasku ditemukan beberapa permasalahan. Jasku merupakan suatu usaha bisnis yang bergerak dibidang jasa, layanan dan transportasi yang di dirikan oleh Jaka Kun Daly pada 9 Agustus 2020. Jasku sendiri merupakan bisnis yang berada di Madura dan berpusat dikota Pamekasan. Jasku merupakan usaha yang berperan di bidang jasa transportasi salah satunya adalah menyediakan pelayanan angkut barang dan manusia untuk menghubungkan antara calon penumpang dengan mitra *driver*.

Dalam hubungan kemitraan, tentunya tidak bisa di pungkiri dari sebuah perikatan. Didalam sebuah perikatan sudah pasti ada beberapa

---

<sup>19</sup>Tim Penyusun, “*Pedoman Praktis Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah*” (Pamekasan: Fakultas Syariah IAIN Madura, 2020) 27.

kesepakatan berupa persyaratan atau perjanjian. Sama halnya dengan hubungan perikatan yang umumnya dimana satu pihak berupa badan hukum dan satu pihak lainnya seperti perorangan, perjanjiaanya pasti sudah dibuat oleh satu pihak, dimana ia yang mempunyai kuasa yang lebih besar untuk melindungi hak-haknya. Hal ini juga terdapat dalam perjanjian yang dilakukan oleh Jasku dengan para mitranya yang bisa menyebabkan banyaknya pelanggaran perjanjian oleh mitra *driver* ojek *onlinenya* baik itu berupa pelanggaran ringan sampai pelanggaran berat yang bisa menyebabkan berakhirnya/putusnya kemitraan antara kedua belah pihak.

Untuk sistem pemesanannya Jasku saat ini masih menggunakan aplikasi Whatsapp dimana klien akan menghubungi admin Jasku terlebih dahulu via Whatsapp dengan mengisi beberapa data seperti nama, nomor telfon, alamat penjemputan dan alamat tujuan untuk *Jasride* (jasa antar jemput orang) nantinya admin akan mencari *driver* yang akan mengantarkan klien ke tempat tujuan sama halnya dengan layanan *Jassend* (jasa antar jemput barang, *Jasfood* (jasa pesan antar makanan dan minuman) dan *Jasshop* ( jasa belanja kebutuhan sehari-hari).

Berbeda dengan jasa transportasi *online* lainnya yang sudah mempunyai aplikasi untuk pemesanan dan lain-lain, Jasku saat ini belum memiliki aplikasi sendiri sehingga untuk pemesanan masih menggunakan aplikasi Whatsapp melalui admin. Dalam penelitian ini peneliti menemukan

beberapa masalah ketika *klien* memesan jasa di Jasku, dimana *klien* tidak bisa mengetahui secara pasti berapa harga untuk pemesanan jasa seperti *jasride* karena tidak ada keterangan atau rate harga yang di jelaskan secara pasti kepada *klien* saat memesan melalui Whatsapp admin Jasku, justru *klien* hanya mengetahui lewat *driver* setelah sampai ke tujuan yang sudah di tentukan.

Dalam layanan jasa transportasi online tentunya ada kesepakatan kerja bersama, seperti halnya Jasku juga memiliki kesepakatan kerja bersama dan juga SOP yang harus di patuhi oleh *driver* Jasku. Ada beberapa SOP yang peneliti ketahui yaitu tentang pengambilan orderan dari konsumen diluar Jasku (*offline*) dan ketentuan ongkir. Sebagaimana yang peneliti jelaskan di atas peneliti menemukan beberapa masalah terkait SOP.

Problem tersebut timbul salah satunya dari perbedaan penuturan antara Jasku dengan *driver*, yang pertama tentang pengambilan orderan *offline*, dari hasil wawancara diatas Jasku menjelaskan larangan tentang pengambilan orderan diluar Jasku (*offline*) tanpa ada tambahan penjelasan tentang bisa menerima orderan *offline* dengan alasan langganan di Jasku. Berbeda dengan penuturan *driver* diatas bahwa *driver* bisa menerima orderan diluar Jasku (*offline*) dari konsumen langganan. selain itu tentunya Jasku tidak bisa dipungkiri sudah banyak memiliki konsumen langganan, akan tetapi mestinya juga konsumen langganan tersebut akan lebih mudah menghubungi *driver*

langganannya dari pada harus menghubungi Jasku atau admin terlebih dahulu dan akan mendapatkakan *driver* yang baru.

Problematika yang kedua kurangnya fasilitas yang memadai dari Jasku, yaitu media aplikasi yang digunakan masih menggunakan Whatsaap sebagai media penghubung antara konsumen kepada Jasku dan Jasku terhadap *driver*. Dengan begitu dikhawatirkan *driver* bisa saja mengambil orderan *offline* karena dari pihak Jasku sendiri tidak bisa memantau *driver* secara penuh karena keterbatasan fasilitas yang disediakan Jasku terhadap *driver*. Dalam hal ini menyebabkan terjadinya kecurangan dimana seharusnya *driver* memberi keuntungan sebesar Rp. 1000 per orderan dari ongkos kirim yang diterima oleh *driver* dari konsumen namun dengan keterbatasan fasilitas admin Jasku tidak bisa mengetahui ketika *driver* mengambil orderan diluar Jasku (*offline*). Seperti yang sudah dijelaskan dalam wawancara diatas, beberapa konsumen lebih mudah menghubungi *driver* langsung sehingga memiliki *driver* langganan.

Problematika yang ketiga terkait SOP yaitu tentang ketentuan ongkir seperti halnya yang peneliti jelaskan sebelumnya dimana pihak Jasku tidak menjelaskan secara rinci mengenai tarif harga terhadap konsumen sehingga konsumen tidak mengetahui sebelumnya mengenai ongkir apakah sudah sesuai dengan tarif yang di tentukan oleh Jasku atau tidak, dalam hal ini pula

*driver* bisa saja melakukan kecurangan terhadap konsumen sehingga ada permainan ongkir dalam pelayanannya.

Perjanjian kemitraan yang diatur dalam PP No. 44 Thn 1997 tentang Kemitraan memuat empat syarat kemitraan, yaitu: adanya hubungan kerjasama antara dua pihak atau lebih, adanya relasi hubungan yang setara antara kedua belah pihak, adanya keterbukaan atau transparansi, adanya hubungan yang saling menguntungkan terhadap kedua belah pihak yang mengikatkan diri ke dalam perjanjian kemitraan.<sup>20</sup> Namun dengan ditemukan problematika yang ke empat tersebut diketahui terjadinya pelanggaran syarat tentang kemitraan tentang tidak adanya keterbukaan atau transparansi antara Jasku dengan mitra *driver*.

Kurang terpenuhinya fasilitas menjadi sebuah kendala dan kelemahan Jasku untuk mengetahui dan memantau kinerja *driver* untuk beroperasi dalam pelayanannya sehingga dikhawatirkan ada kecuranga dan pelanggaran SOP (*Standart Operasional Prosedur*).

## **2. Tinjauan hukum ekonomi syariah tentang akad kerja sama antara *driver online* dengan pemilik Jasku**

Dalam hukum ekonomi syariah terdapat berbagai macam akad kemitraan termasuk diantaranya adalah *musyarakah* dan *mudharabah*.

---

<sup>20</sup>Muhammad Amin, Bhismoadi Tri wahyu Faizal, “Kedudukan Mitra Pengemudi Ojek Online dalam Perjanjian Kemitraan”, *Al-Huquq: Journal Of Indonesia Islamic Economic Law*, 3(1, 2021),7.

Keuntungan dalam akad *mudharabah* dibagi sesuai kesepakatan bersama yang dituangkan dalam kontrak, apabila mengalami kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan karena kelalaian si pengelola. Jika seandainya kerugian tersebut dikarenakan kecurangan ataupun kelalaian, maka pengelola harus bertanggung jawab. Dalam rukun kemitraan *mudharabah* tentang nisbah keuntungannya tidak boleh dinyatakan secara nominal melainkan harus dinyatakan dalam bentuk persentase.<sup>21</sup>

Dilihat dari konsep akad kemitraan *mudharabah* di atas maka kerjasama antara *driver* ojek *online* dengan Jasku tidak dapat dikatakan sebagai akad *mudharabah*, dikarenakan Jasku tidak memberikan sebuah modal untuk dikelola oleh *driver* ojek *online*, seperti halnya syarat yang tertuang dalam Pasal 235 ayat 2 bahwa modal harus diserahkan kepada pelaku usaha atau *mudharib*.<sup>22</sup> Dalam hal ini pula Jasku tidak bisa dikatakan *shahibul maal* dan mitra *driver* ojek *online* tidak bisa disebut dengan *mudharib* karena *driver* berkontribusi berupa modal kendaraan pribadi. Dalam kerjasama antara *driver* ojek *online* dengan Jasku tidak ada keuntungan usaha yang harus dibagi seperti yang sudah dijelaskan dalam Pasal 236 terkait pembagian keuntungan hasil usaha antara *shahibul maal* dengan *mudharib* dinakan jelas

---

<sup>21</sup>Riri Purnama Surya, "Kerjasama Driver Dengan Perusahaan Aplikasi Go-Jek Online Perspektif Fiqh Ekonomi" Hukum Islam, Vol. XIX, 1 (Juni, 2019), 107.

<sup>22</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2011, 66.

dan pasti.<sup>23</sup> Namun penghasilan mitra *driver* ojek *online* bukanlah keuntungan melainkan penghasilan penuh mitra *driver* ojek *online*, dalam hal ini mitra *driver* diharuskan memberi komisi terhadap Jasku karena telah memberinya penumpang melewati admin Jasku sejumlah Rp. 1000 dari hasil ongkir (ongkos kirim) konsumen, seperti ketika *driver* menerima ongkos kirim sebesar Rp. 10.000 maka Rp. 1000 dari ongkos kirim tersebut diberikan kepada Jasku dan Rp. 9000 milik si *driver*.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat sama mengenai *mudharabah*, yaitu seseorang yang menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk ditijarahkan.<sup>24</sup> Bisa disimpulkan praktik bagi hasil yang dilakukan antara *driver* ojek *online* dengan Jasku tidak sesuai dengan pendapat para ulama, modal yang diberikan terhadap pihak kedua dari pihak pertama harus digunakan dengan cara berbisnis perdagangan lalu keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan keuntungan yang diperoleh seperti yang tertuang dalam Pasal 234 tentang pihak yang melakukan usaha *mudharabah* harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha.<sup>25</sup> berbeda dalam praktek bagi hasil antara *driver* ojek *online* dengan Jasku dimana antara *driver* dan Jasku sama-sama mengeluarkan modal pribadi sama halnya Jasku menyediakan wadah sebagai media penghubung antara konsumen dengan

---

<sup>23</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2011, 66.

<sup>24</sup>Surya Siregar, Khoerudin, *Fikh Muamalah Teori dan Implementasi*, 179.

<sup>25</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2011, 65.

Jasku sementara *driver* memberikan modal berupa kendaraan pribadi dan uang deposit yang senilai Rp. 500,000 sebagai syarat pendaftaran jaminan di awal yang dikhawatirkan berhenti sebelum selesai masa *training* yang dalam hal itu jika sedemikian maka uang deposit di awal akan dikembalikan, selain itu juga untuk ditukar dengan atribut diawal.

Menurut ulama hanafiyah, *mudharabah* ialah lebih melihat tujuan dari pada pihak yang berakad yang bersepakat dalam pembagian keuntungan.<sup>26</sup> Maka praktik yang terjadi antara *driver* ojek *online* dengan Jasku tidak sesuai dengan pendapat ulama tersebut karena Jasku tidak memberikan sebuah modal atau barang berharga terhadap *driver* untuk dikelola seperti yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 231 ayat 1 tentang pemilik modal diwajibkan untuk menyerahkan dana atau barang berharga kepada *mudharib* untuk melakukan kerjasama dalam usaha tertentu.<sup>27</sup> Dalam praktik antara Jasku dengan *driver*, Jasku tidak bisa disebut dengan *shahibull maal* dan *driver* tidak bisa disebut dengan *mudharib* karena keduanya sama-sama berkontribusi untuk menjanjkan usaha transportasi *online* dimana *driver* berperan sebagai mitra dan Jasku sebagai pemilik jasa yang menyediakan wadah dan beberapa layanan jasa terhadap konsumen. Dilihat dari atribut bisa dikatakan milik Jasku meski diawal di dapat dari

---

<sup>26</sup>Surya Siregar, Khoerudin, *Fikh Muamalah Teori dan Implementasi*, 179.

<sup>27</sup>*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2011, 65.

deposit awal pendaftaran calon mitra karena jika berhenti uang tersebut dikembalikan oleh Jasku.

Sedangkan *musyarakah* adalah perjanjian kerjasama antara dua mitra atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing mitra memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dengan itu pada kemitraan *musyarakah* ditekankan keterlibatan para mitra yang saling memberikan kontribusi.

Berdasarkan teori akad *musyarakah* dapat di pahami ialah kerjasama antara orang-orang yang berserikat dimana keuntungan serta kerugiannya ditanggung bersama dari awal hingga usaha selesai seperti yang tertuang dalam Pasal 137 tentang kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang sama serta kerugian ataupun keuntungan dibagi sama. Berdasarkan konsep *musyarakah*, modal kedua belah pihak harus digabung hingga tidak bisa dibedakan, kemudian penggabungan harta tersebut dijadikan suatu usaha yang dimana kedua belah pihak tersebut ikut andil dalam mengelola usaha tersebut dan hasil dari usaha tersebut harus dibagi sesuai modal yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Riri Purnama Surya, "Kerjasama Driver Dengan Perusahaan Aplikasi Go-Jek Online Perspektif Fiqh Ekonomi" Hukum Islam, Vol. XIX, 1 (Juni, 2019), 110.

Dalam kerjasama antara Jasku dengan mitra *driver* ojek *online* sama-sama berkontribusi modal dengan jumlah yang berbeda, Jasku menjadikan aplikasi Whatsaap sebagai wadah yang memberikan beberapa jasa layanan transportasi *online* terhadap konsumen, menyediakan beberapa layanan seperti *Jassend* (antar jemput barang), *Jasride* (antar jemput orang), *Jasfood* (membeli atau mengantarkan makanan dan minuman) dan *Jasshop* (berbelanja kebutuhan), serta membuat beberapa ketrampilan lainnya seperti membuat konten-konten terkait pemesanan dan bekerjasama dengan *outlet-outlet* tertentu sehingga menarik konsumen untuk menggunakan jasa Jasku dalam kebutuhan sehari-hari, hal inilah yang dijadikan modal utama bagi Jasku terhadap mitranya, seperti yang di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 138 tentang ketentuan umum *syirkah* yaitu kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak atau lebih yang memiliki keterampilan untuk melakukan usaha bersama.<sup>29</sup> . Dalam hal ini mitra *driver* juga memberikan kontribusi yaitu menjadikan kendaraan pribadinya berupa sepeda motor sebagai modal utama dalam menjalin kerjasama sebagai mitra *driver*.

Kerjasama yang dilakukan antara Jasku dengan mitra *driver* ojek *online* menggunakan akad kemitraan *musyarakah*, dikarenakan dalam hal ini Jasku dengan mitra *driver* mengeluarkan modal dengan jumlah yang berbeda maka kerjasama antara Jasku dengan mitra *driver* sesuai dengan akad

---

<sup>29</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2011, 45.

kemitraan *syirkah inan*. *Syirkah inan* merupakan kerjasama antara dua mitra atau lebih yang memberikan modal dalam jumlah yang berbeda dan keuntungan dibagi sesuai besaran porsi modal masing-masing seperti yang dijelaskan dalam Pasal 173 tentang *syirkah inan* yaitu pembagian keuntungan atau kerugian dalam kerjasama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan.<sup>30</sup>

dikarenakan mitra *driver* lebih banyak mengeluarkan tenaga dan lebih berisiko di jalan juga lebih banyak dari pada Jasku mengeluarkan tenaga, pembagian keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yaitu Jasku mendapatkan komisi sebesar Rp. 1000 per orderan dari ongkos kirim yang diberikan oleh konsumen kepada *driver*, apabila mitra *driver* mengalami kerugian seperti kecelakaan di jalan maka Jasku menyediakan BPJS Ketenagakerjaan untuk para mitranya.

---

<sup>30</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2011, 53.